



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN 29562

Surat Izin Operasional

Nomor : 60/BPTPM-PER/2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“KELOMPOK BERMAIN”
TUNAS BANGSA

*Pengelola : PITRI YENI,S.Pd.I
Alamat : Desa Pulau Binjai
Kecamatan : Kuantan Mudik
Kabupaten : Kuantan Singingi
Akreditasi : -*

No.Akta notaris : 01/04 Januari 2010

Surat Izin Ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penggunaan Surat Izin Operasional ini, akan diadakan peninjauan kembali.

*Dikeluarkan Di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 27 Juli 2016*

*Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi*





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KANTOR KEPALA DESA PULAU BINJAI**

Jln., No. .. Pulau Binjai , Telp :.....Kode Pos 29564

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PULAU BINJAI KECAMATAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 001/KPTS/VII/2009**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
DESA PULAU BINJAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK**

Berdasarkan hasil musyawarah Pendirian atau pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini pada tanggal 10 Juli 2009, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain Tunas Bangsa di desa Pulau Binjai Kecamatan Kuanatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu Masyarakat yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan TP-PKK mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD di desa Pulau Binjai. Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.,

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Binjai
Pada Tanggal : 10 Juli 2009

Kepala Desa Pulau Binjai
Kecamatan Kuantan Mudik

